

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERKAIT
PEMENUHAN HAK ASUH ANAK TERHADAP
PUTUSAN NOMOR 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERKAIT
PEMENUHAN HAK ASUH ANAK TERHADAP
PUTUSAN NOMOR 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sani Faiqotun Nisa
NIM : 1120039
Judul Skripsi : Pertimbangan Hukum Hakim
Terkait Pemenuhan Hak Asuh
Anak Terhadap Putusan Nomor
1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 November 2025
Yang Menyatakan,



SANI FAIQOTUN NISA
NIM. 1120039

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
Jl. Tentara Pelajar Singokerten Residence Kauman Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Sani Faiqotun Nisa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : SANI FAIQOTUN NISA
NIM : 1120039
Judul Skripsi : Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Pemenuhan Hak
Asuh Anak Terhadap Putusan Nomor
1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 19 November 2025
Pembimbing,



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 198504052019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Sani Faiqotun Nisa

NIM : 1120039

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Pemenuhan Hak Asuh Anak Terhadap Putusan Nomor 1563/PdLG/2024/PA.Tgrs

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 198504052019031007

Dewan penguji

Penguji I

Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013

Penguji II

Nurul Hikmah Sofyan, M.Ag.
NIP. 199407262022032002

Pekalongan, 29 Desember 2025

Ditandatangani Oleh

Dekan



Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 19805062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988**

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	Jim	J	-
6	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik
7	خ	kha'	Kh	-
8	د	Dal	D	-
9	ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	R	-
11	ز	Zai	Z	-
12	س	sa'	S	-
13	ش	Syin	Sy	-

14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	G	-
20	ف	fa'	F	-
21	ق	qaf	Q	-
22	ك	kaf	K	-
23	ل	lam	L	-
24	م	mim	M	-
25	ن	nun	N	-
26	و	wawu	W	-
27	ه	ha'	H	-
28	ء	hamzah	,	Apostrop
29	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisahkan maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	_____	Fathah	A	a
2	_____	Kasrah	I	i
3	_____	Dammah	U	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ئَـيْ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2	ئَـوْ	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	اِي	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-*

Rāziqīn

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau
syaikhul Islām.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Kusnin dan Mamah Wahyuni yang membesarkan, mendidik, memfasilitasi, dan membimbing dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan senantiasa memberikan dukungan serta selalu mendo'akan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum.
2. Teruntuk Pintu surgaku, suami tercinta Muqroni Risa yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terimakasih sudah hadir diwaktu yang sangat tepat, menjadi support system terbaik dikala ujian hidup sedang melanda, terimakasih untuk rupiah yang sudah banyak dikeluarkan untuk bisa menyelesaikan studi ini yang juga selalu meridhoi dan memberikan semangat, dukungan serta doa-doanya.
3. Kepada Calon buah hatiku, putra pertamaku yang masih berada didalam kandungan Sabqi Fathammubina Elshanir terimakasih telah menjadi sumber kebahagiaan dan kekuatan bagi penulis, serta menemani hari-hari penuh suka dan duka penulis dalam perjalanan menyelesaikan tugas akhir ini dari usia 4-8 bulan. Penulis berharap ini

menjadi langkah awal dalam kesuksesanmu dimasa depan dan menjadi bukti cinta penulis yang tidak ada batasnya.

4. Untuk diri saya sendiri Sani Faiqotun Nisa terima kasih sudah kuat berjuang sampai detik ini, sudah mampu mengendalikan diri dari tekanan. Yang mampu berdiri tegak ketika dihantam masalah yang tidak ada habisnya. Terimakasih diriku semoga slalu menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi.
5. Kakak kandungku Agus Hidayat, Anis Sita Rizki Amalia, Ashbar Kurniawan terimakasih atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.
6. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi, membimbing, mengarahkan dan juga semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan perkuliahan serta penyusunan skripsi ini dengan baik.
7. Untuk teman dekat di kampus yang selalu memberikan informasi mengenai perkuliahan ini. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan bantuan yang telah kalian berikan selama perjalanan penulisan skripsi ini.
8. Untuk sahabat kecilku terima kasih untuk waktunya yang bersedia mengantarkan penulis kemana saja selama hamil terutama membantu meringankan urusan perkuliahan ini dan selalu memberikan energi positif untuk segera menyelesaikan studi.

MOTTO

“Kamu meminta rezeki yang lapang, dan Tuhan memberimu
Tanggung jawab yang berat. Kamu pikir itu beban, padahal
disitulah pintu rezeki dibukakan”



ABSTRAK

Sani Faiqotun Nisa, NIM 1120039, 2025. Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Pemenuhan Hak Asuh Anak Terhadap Putusan Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi pertimbangan hukum serta dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian, khususnya pada perkara di Pengadilan Agama Tigaraksa. Permasalahan yang diangkat berawal dari adanya hambatan dalam pelaksanaan hak kunjung ayah setelah putusan perceraian dijatuhkan, di mana meskipun hak asuh anak diberikan kepada ibu, akses ayah untuk bertemu anak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum formal dengan realitas pelaksanaannya di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, dan sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. Putusan ini menunjukkan keseimbangan antara penerapan norma hukum positif, nilai-nilai keadilan Islam, serta perlindungan terhadap hak anak demi tercapainya tujuan hukum yang meliputi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Perceraian, Pertimbangan Hukum.

ABSTRACT

Sani Faiqotun Nisa, NIM 1120039, 2025. *The Judge's Legal Considerations Regarding the Fulfillment of Child Custody Rights Regarding Decision Number 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan.*

Supervisor: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

This research aims to analyze the construction of legal considerations and the judges' reasoning in determining child custody after divorce, particularly in a case at the Religious Court of Tigaraksa. The issue raised arises from obstacles in implementing the father's visitation rights after the divorce verdict, in which, although custody was granted to the mother, the father's access to meet his child did not proceed as determined by the court. This condition indicates a gap between formal legal norms and their implementation in society.

This study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Data were obtained through library research by examining primary and secondary. The data were analyzed qualitatively through stages of data reduction, presentation, and conclusion drawing.

The research findings show that the construction of legal considerations in Decision Number 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. The decision reflects a balance between the application of positive legal norms, Islamic justice values, and the protection of children's rights in order to achieve the legal objectives of certainty, justice, and benefit.

Keywords: *Child Custody, Divorce, Legal Consideration.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Pemenuhan Hak Asuh Anak Terhadap Putusan Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kapada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

4. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik, Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia Pendidikan dalam bidang hukum. Aamiin.

Pekalongan, 19 November 2025

Penulis,




Sani Faiqotun Nisa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK.....	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritik	6
F. Penelitian yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II. LANDASAN TEORI	20
A. Teori Pertimbangan Hukum.....	20
B. Konsep Perceraian	30
C. Konsep Hak Asuh Anak.....	38
BAB III. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM	
DALAM PUTUSAN NOMOR	
1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.	49
A. Perkara Putusan Nomor	
1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.....	49
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan	
Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs	54

BAB IV. ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs	62
A. Konstruksi Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs...	62
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs	71
BAB V. PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan hak asuh anak mencakup dua dimensi utama yakni fisik dan non-fisik. Aspek fisik mencakup kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, dan kesehatan, sedangkan aspek non-fisik mencakup bimbingan moral, pendidikan, kasih sayang, dan pembinaan karakter.¹ Meskipun terjadi perceraian hak-hak anak tetap harus terpenuhi secara utuh oleh kedua orang tua. Namun dalam praktiknya, perceraian sering kali mengurangi kesempatan anak untuk memperoleh kasih sayang dan perhatian seimbang, karena adanya keterbatasan interaksi dengan salah satu pihak.

Pengaturan mengenai hak asuh anak di Indonesia juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, meskipun mereka telah berpisah.² Artinya, perceraian tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban terhadap anak. Prinsip inilah yang menjadi dasar dalam setiap putusan pengadilan agama terkait hak asuh.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa menunjukkan tren peningkatan kasus perceraian dari

¹ Syahrani, Ridwan. *“Hukum Keluarga Islam di Indonesia”*. (Jakarta: Kencana, 2019), h. 112.

² Lihat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

tahun ke tahun. Berdasarkan data, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 7.717 perkara perceraian, dengan 6.779 perkara (87,9%) merupakan cerai gugat dan 938 perkara (12,1%) cerai talak.³ Pada tahun 2022 jumlah perceraian kembali meningkat dengan kisaran lebih dari 8.000 perkara, yang didominasi oleh cerai gugat.⁴ Sementara pada tahun 2023 angka perceraian masih tinggi dan sebagian besar tetap diajukan oleh pihak istri melalui cerai gugat.⁵ Kondisi ini mengindikasikan bahwa cerai gugat selalu lebih mendominasi dibandingkan cerai talak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Adapun penyebab utama perceraian di wilayah ini antara lain karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, faktor ekonomi, adanya pihak ketiga (perselingkuhan/menikah siri), serta kekerasan dalam rumah tangga. Data sebelumnya menunjukkan bahwa kasus perceraian di Tigaraksa dipicu oleh faktor selingkuh atau menikah siri sebesar 98%, ekonomi 84%, KDRT 78%, perzinaan 66%, ditinggal pasangan lebih dari dua tahun 51%, perilaku negatif seperti mabuk, judi, atau kriminalitas 42%, kawin paksa 35%, dan perbedaan agama (murtad) 12%.⁶ Persentase ini menegaskan bahwa

³ Suara Banten News, “Tahun 2021 Angka Perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa Tembus 7.717 Kasus”, diakses 12 September 2025, <https://suarabantennews.com/banten/31558/tahun-2021-angka-perceraian-di-pengadilan-agama-tigaraksa-tembus-7-717-kasus>

⁴ Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Direktori Putusan & Statistik Perkara*, diakses 12 September 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, *Statistik Sosial 2023*, diakses 12 September 2025.

⁶ Antara Banten, “Pengadilan Agama Tigaraksa Tangani 6.255 Kasus Perceraian”, diakses 12 September 2025, <https://banten.antaranews.com/berita/28998/pengadilan-agama-tigaraksa-tangani-6255-kasus-perceraian>

problem ketahanan keluarga di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa masih menghadapi tantangan serius, terutama pada aspek disharmoni rumah tangga dan faktor ekonomi. Salah satu perkara yang menonjol adalah Putusan Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, yang memberikan gambaran konkret mengenai problematika pemenuhan hak asuh anak pasca perceraian.

Hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada ibu dengan pertimbangan bahwa anak masih berada di bawah usia 12 tahun. Pertimbangan ini sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* berada pada ibu.⁷ Namun, pasca putusan muncul persoalan baru, yakni pelaksanaan hak kunjung bagi ayah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan fakta lapangan bahwa ayah mengalami kesulitan untuk bertemu anaknya karena ibu tidak memberikan akses kunjungan sesuai dengan yang telah ditetapkan pengadilan. Akibatnya, anak menjadi jarang bertemu ayahnya, sehingga menimbulkan hambatan dalam menjalin kedekatan emosional antara keduanya.⁸ Hal ini tidak sesuai dengan keputusan pengadilan PA Tigaraksa pada perkara nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs⁹ Situasi ini mengindikasikan bahwa meskipun putusan pengadilan telah menetapkan hak asuh, implementasi di lapangan sering kali menghadapi kendala serius.

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertuang dalam

⁷ Lihat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Putusan PA Tigaraksa Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

⁹ Putusan PA Tigaraksa Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

putusan pengadilan dengan realitas pelaksanaannya di masyarakat. Secara normatif, putusan hakim seharusnya menjadi jaminan hukum bagi terpenuhinya kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Anak justru berpotensi kehilangan hak untuk memperoleh kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan yang seimbang dari kedua orang tuanya. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan pendidikan yang merugikan bagi tumbuh kembang anak.¹⁰

Faktor emosional pasca perceraian juga turut memperburuk keadaan. Tidak jarang mantan pasangan menggunakan anak sebagai alat untuk melampiaskan dendam atau ketidakpuasan, misalnya dengan menghalangi hak kunjung atau menolak kerja sama dalam pengasuhan. Padahal, dalam perspektif hukum maupun psikologis, anak memiliki hak fundamental yang harus dipenuhi, salah satunya adalah hak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya.¹¹ Ketika hak ini tidak terpenuhi, anak berpotensi mengalami kekosongan emosional, rasa tidak aman, bahkan trauma psikologis yang berdampak pada perkembangan kepribadiannya.¹² Pola asuh yang sehat serta kerja sama antara orang tua pasca perceraian sangat diperlukan agar anak tidak menjadi korban dari konflik yang berkepanjangan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan **Pertimbangan**

¹⁰ Maslihah, Siti. "Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak." *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 7 No. 2, 2021.

¹¹ Lihat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹² Euis Sunarti, "*Ketahanan Keluarga: Konsep dan Indikator Pengukuran*", (Bogor: IPB Press, 2018), h. 77.

Hukum Hakim Terkait Pemenuhan Hak Asuh Anak Terhadap Putusan Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi pertimbangan hukum dalam putusan nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan konstruksi pertimbangan hukum dalam putusan nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.
2. Menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam kajian mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian. Temuan penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai problematika pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam perkara hak asuh, serta menjadi rujukan akademis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkuat basis keilmuan mengenai kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi di lapangan.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang berkaitan

dengan pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian, antara lain:

a. Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, khususnya yang menekuni bidang hukum keluarga Islam, sebagai bahan referensi dalam memahami problematika pemenuhan hak asuh anak pasca perceraian. Dengan adanya studi kasus Putusan Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mahasiswa dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya di lapangan.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak meskipun orang tuanya telah bercerai. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman bahwa hak asuh bukan hanya persoalan hukum formal, tetapi juga menyangkut kepentingan terbaik anak yang harus dijaga bersama. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi perceraian, khususnya terkait tanggung jawab terhadap anak.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pertimbangan Hukum

Teori pertimbangan hukum menjelaskan dasar-dasar rasional yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan agar putusan memiliki legitimasi yuridis, filosofis, dan sosiologis. Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hukum merupakan proses penalaran yuridis yang dilakukan

hakim berdasarkan fakta-fakta hukum dan norma yang berlaku untuk menemukan keadilan dalam perkara yang dihadapi. Pertimbangan hukum tidak hanya bersumber dari undang-undang (*legal reasoning*), tetapi juga dapat mencakup prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana diuraikan oleh Gustav Radbruch dalam *Rechtsphilosophie*, yang menyatakan bahwa hukum harus menyeimbangkan tiga nilai dasar tersebut. Dalam praktiknya, teori pertimbangan hukum mencakup jenis-jenis pertimbangan seperti pertimbangan yuridis (berdasarkan norma hukum positif), pertimbangan filosofis (berdasarkan nilai keadilan), dan pertimbangan sosiologis (berdasarkan kondisi sosial masyarakat). Melalui kombinasi ketiga dimensi ini, hakim diharapkan tidak hanya menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga substantif, sehingga putusannya dapat diterima secara moral dan sosial oleh masyarakat.¹³

2. Konsep Perceraian

Perceraian dalam hukum Indonesia dipahami sebagai putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang ditetapkan melalui putusan pengadilan. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian memang diperbolehkan, tetapi dipandang sebagai perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT karena dapat menimbulkan kerugian bagi keluarga, terutama anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan

¹³ Sudikno Mertokusumo, “*Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*”, (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 74.

sidang pengadilan dengan alasan-alasan tertentu yang diatur oleh hukum. Oleh karena itu, perceraian tidak hanya merupakan masalah privat antara suami-istri, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁴

3. Konsep Hak Asuh Anak

Hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kewajiban hukum yang melekat pada orang tua untuk merawat, memelihara, mendidik, dan melindungi anak hingga mencapai usia dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dalam hukum Islam, hak asuh anak pada dasarnya diberikan kepada ibu selama anak belum mumayyiz, kecuali apabila terdapat alasan kuat yang membahayakan kepentingan anak. Dalam hukum positif Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz menjadi hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diberikan hak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Prinsip utama dalam penentuan hak asuh anak adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), agar tumbuh kembangnya tetap terjamin meskipun orang tua bercerai.¹⁵

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan sejumlah karya terdahulu yang mengkaji hak asuh anak pasca perceraian, implementasi putusan pengadilan agama, serta perlindungan hak anak dalam perspektif hukum keluarga Islam.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115.

¹⁵ Mardani, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2016), h. 212.

Fitri Handayani (2020) dalam skripsinya berjudul *“Pelaksanaan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”* meneliti implementasi hadhanah setelah perceraian di lingkungan kota besar. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun putusan pengadilan sudah menetapkan hak asuh, dalam praktiknya masih terjadi kendala terutama dalam pelaksanaan hak kunjung. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi Ahmad Kurniawan (2021) berjudul *“Problematisa Hadhanah dalam Putusan Pengadilan Agama”* lebih menekankan analisis normatif terhadap putusan pengadilan agama di beberapa daerah. Peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan dalam pertimbangan hakim terkait kepentingan anak, terutama bila orang tua memiliki kondisi ekonomi yang berbeda.

Penelitian Nur Azizah (2019) dalam bentuk skripsi *“Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak”* menyoroti sinkronisasi antara norma hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Fokus penelitian ini pada aspek normatif, dengan kesimpulan bahwa anak memiliki hak perlindungan ganda: dari agama dan dari negara.

Penelitian dalam bentuk artikel jurnal juga banyak membahas tema serupa. Siti Maimunah (2022) menulis artikel berjudul *“Implementasi Putusan Hak Asuh Anak di PA Semarang”* yang menyoroti bagaimana putusan pengadilan agama tidak selalu berjalan efektif karena adanya resistensi dari pihak yang kalah. Jurnal ini menggunakan teori implementasi hukum.

Muhammad Fauzi (2023) dalam jurnalnya *“Kendala Pelaksanaan Hadhanah Pasca Perceraian”* menekankan faktor sosial-ekonomi sebagai kendala

utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun hakim telah mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, keterbatasan ekonomi sering kali menghambat pelaksanaan putusan.

Jurnal oleh Laila Rahmawati (2021) berjudul *“Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Maqashid Syariah Pasca Perceraian”* memberikan analisis teoritik bahwa hak anak, termasuk kasih sayang dan pendidikan, merupakan bagian dari tujuan syariat (*maqashid al-syari’ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Penelitian ini memberikan landasan teoritis penting untuk kajian perlindungan anak pasca perceraian.

Berikut ini adalah tabel penjelasan dari penelitian-penelitian yang relevan:

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Teori yang Digunakan
1.	<i>Pelaksanaan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan – Skripsi Fitri Handayani (2020)</i>	Sama-sama membahas hak asuh anak pasca perceraian	Fitri fokus di kota besar (Jakarta), penelitian ini di PA Tigaraksa	Teori perlindungan anak, KHI
2.	<i>Problematika Hadhanah dalam Putusan</i>	Sama-sama mengkaji problematika hadhanah	Kurniawan normatif, penelitian ini empiris	Teori hadhanah, hukum

	<i>Pengadilan Agama – Skripsi Ahmad Kurniawan (2021)</i>			keluarga Islam
3.	<i>Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak – Skripsi Nur Azizah (2019)</i>	Sama-sama menyoroti hak anak setelah perceraian	Azizah normatif, penelitian ini fokus studi kasus	Teori perlindungan anak, maqashid syariah
4.	<i>Implementasi Putusan Hak Asuh Anak di PA Semarang – Jurnal Siti Maimunah (2022)</i>	Sama-sama meneliti implementasi putusan	Objek berbeda, penelitian ini di PA Tigaraksa	Teori implementasi hukum
5.	<i>Kendala Pelaksanaan Hadhanah Pasca Perceraian – Jurnal</i>	Sama-sama membahas hambatan pelaksanaan	Fauzi menekankan aspek sosial ekonomi, penelitian ini pada gap	Teori hak asuh, sosiologi hukum

	Muhammad Fauzi (2023)		putusan-praktik	
6.	<i>Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Maqashid Syariah Pasca Perceraian – Jurnal Laila Rahmawati (2021)</i>	Sama-sama menyoroti perlindungan hak anak	Laila menekankan maqashid, penelitian ini studi implementasi kasus konkret	Teori <i>maqashid syariah</i>

Berdasarkan hasil telaah pustaka di atas terlihat bahwa penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian baik dari aspek normatif maupun empiris. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti persoalan hak anak setelah perceraian. Namun, perbedaan penting penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap Putusan Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs di Pengadilan Agama Tigaraksa.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yaitu objek kajian yang spesifik pada Putusan PA Tigaraksa Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, yang belum pernah diteliti sebelumnya dan fokus analisis pada kesenjangan antara putusan pengadilan dan praktik pelaksanaan hak asuh anak, yang memberikan perspektif empiris dan kontekstual terhadap isu *hadhanah*.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia, sekaligus kontribusi praktis bagi masyarakat

dan aparat peradilan agama dalam memahami serta mencari solusi atas problematika pemenuhan hak asuh anak pasca perceraian.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pandangan dasar mengenai suatu hal yang digunakan sebagai pijakan berfikir dan bertindak dalam melakukan penelitian.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang hidup dan berkembang dalam praktik hukum. Penelitian ini menelaah asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, serta perbandingan hukum dengan tujuan untuk menemukan norma hukum yang berlaku dan penerapannya terhadap permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat secara langsung, melainkan menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.¹⁷

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral yang kemudian hasil dianalisis dalam bentuk deskripsi maupun tema-tema.

¹⁶ Juliansyah Noor, *“Metode Penelitian”*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 254.

¹⁷ Bambang Waluyo, *“Penelitian Hukum Dalam Praktek”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹⁸
- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) digunakan untuk memahami landasan teori yang relevan terhadap pokok permasalahan, yaitu problematika pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam perkara hak asuh.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji putusan-putusan pengadilan sebagai sumber utama untuk menemukan asas hukum, argumentasi hukum, maupun penerapan norma hukum dalam praktik. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja secara nyata melalui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Menggunakan pendekatan kasus, peneliti dapat menelaah secara mendalam pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan, serta menilai konsistensi putusan tersebut dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹⁹

¹⁸ Jhony Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*”, (Malang: Media Publishing, 2007), h. 300.

¹⁹ Jhony Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*”, (Malang: Media Publishing, 2007), h. 301

3. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat auotoritatif,²⁰ artinya mempunyai otoritas atau kewenangan tertentu. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²¹ Dalam penelitian ini, sumber hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Putusan Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atau respon atas putusan pengadilan.²²

²⁰ Tatang M. Amirin, “*Penyusunan Rencana Penelitian*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 132.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 181.

²² Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 195.

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu skripsi, tesis, jurnal, artikel, buku, dan lain sebagainya. Penulis menggunakan ensiklopedia hukum, kasus-kasus hukum yang sudah terjadi sebelumnya, sehingga penelitian yang dilakukan memiliki kajian pustaka yang relevan dan komprehensif.

Bahan-bahan hukum sekunder lainnya dalam penelitian ini bisa terdiri dari beberapa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau laporan-laporan penelitian yang ada relevansinya dengan topik atau fokus penelitian ini. Bahan-bahan ini dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas serta mempertajam literature kajian.²³

4. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian yuridis normatif, pengumpulan data dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan untuk memperoleh dasar teoritis dan normatif terkait permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan dan mahar; bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang relevan; dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi sebagai

²³ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 204.

metode penunjang, yakni dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum, seperti putusan pengadilan, dokumen administratif, dan data resmi dari lembaga terkait yang berhubungan dengan objek penelitian. Dengan metode tersebut, peneliti dapat memperoleh pemahaman komprehensif mengenai norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik hukum yang dikaji.²⁴

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha peneliti memaknai data baik dalam bentuk teks maupun gambar yang dilakukan secara menyeluruh.²⁵ Oleh karena itu peneliti harus benar-benar dapat mempersiapkan data-data supaya bisa dianalisis, dipahami, disajikan, dan diintrepetasikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data dengan model analisis interaktif, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penjelasannya adalah sebagai berikut²⁶ :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif dengan tujuan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat fokus, dengan membuang hal yang tidak penting dan mengorganisasikan serta mengatur data sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan

²⁴ Burhan Bungin, “*Analisis Data Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 15.

²⁵ Burhan Bungin, “*Analisis Data Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 10.

²⁶ Uhar Suharsaputra, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*”, (Bandung: Refika Aditama.2012), h. 209.

baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data pada penelitian kualitatif pada umumnya disampaikan dalam bentuk narasi dengan dilengkapi matriks, gambar, grafik, jaringan, bagan, tabel, skema, ilustrasi, dan sebagainya, supaya data yang disajikan untuk dianalisis jelas dan dapat mudah dipahami. Dalam penyajian data yang penulis lakukan kali ini disajikan dalam bentuk narasi.²⁸

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan, peneliti harus berusaha menemukan makna berdasarkan data yang telah diperoleh secara teliti, lengkap, dan mendalam.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

²⁷ Uhar Suharsaputra, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*”, (Bandung: Refika Aditama.2012), h. 209.


²⁸ Uhar Suharsaputra, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*”, (Bandung: Refika Aditama.2012), h. 210.

Bab kedua, menguraikan tentang teori pertimbangan hukum, konsep perceraian, dan konsep hak asuh anak.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian. Bab ini berisi penjelasan akademis putusan nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs dan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Bab keempat, berisi analisis hasil penelitian, Bab ini berisi analisis pertimbangan hakim mengenai problematika terhadap pemenuhan hak asuh anak pasca perceraian dalam putusan nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs serta akibat hukum dalam problematika terhadap pemenuhan hak asuh anak pasca perceraian dalam putusan nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Bab kelima, penutup yang memuat simpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konstruksi pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs dibangun secara sistematis berdasarkan tiga landasan utama, yaitu pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Majelis Hakim berpegang pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi dasar bahwa perceraian dapat dijatuhkan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Hakim memastikan bahwa putusan perceraian memiliki dasar hukum yang sah dan terukur, sejalan dengan asas kepastian hukum. Konstruksi pertimbangan hukum juga memperhatikan kondisi sosial dan kepentingan anak pasca perceraian. Majelis Hakim menetapkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada dalam pengasuhan ibu (penggugat), sementara ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah sebesar Rp5.000.000,00 per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10–20% setiap tahun sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Pertimbangan ini mencerminkan penerapan hukum positif yang disinergikan dengan nilai keadilan substantif dan

kemanusiaan, serta menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpijak pada teks hukum, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan kemaslahatan sosial sesuai prinsip hukum Islam.

2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

menggambarkan penerapan teori pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) secara komprehensif sebagaimana dikemukakan oleh Mackenzie. Majelis Hakim mempertimbangkan tiga unsur pokok, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*), dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) secara proporsional. Dari sisi kepastian hukum, hakim telah menerapkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara konsisten sehingga putusan memiliki legitimasi yuridis yang kuat. Dari sisi keadilan, hakim berupaya menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak: ibu memperoleh hak pengasuhan anak berdasarkan pertimbangan psikologis dan kebutuhan emosional anak, sedangkan ayah tetap memikul kewajiban nafkah demi menjamin kesejahteraan anak. Sementara dari sisi kemanfaatan, hakim menimbang akibat sosial dari perceraian agar tidak menimbulkan kerugian bagi anak dengan menetapkan nafkah dan kenaikan tahunan yang rasional untuk menghadapi perubahan ekonomi. Pertimbangan hakim mencerminkan keseimbangan antara norma hukum positif, prinsip keadilan Islam, serta perlindungan terhadap hak anak dan keluarga, sehingga tujuan hukum tercapai secara utuh: memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Peradilan Agama

Diharapkan agar Majelis Hakim di lingkungan Peradilan Agama senantiasa memperkuat kualitas pertimbangan hukum dalam setiap putusan, tidak hanya berorientasi pada penerapan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif dan kemaslahatan sosial. Hakim perlu terus memperdalam pemahaman terhadap teori pertimbangan hukum dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi para pihak, terutama anak yang menjadi korban perceraian.

2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Mahkamah Agung, perlu melakukan pembaruan regulasi terkait mekanisme penentuan dan pengawasan nafkah anak pasca perceraian. Pengaturan yang lebih rinci dan sistematis mengenai besaran minimal nafkah anak, penyesuaian inflasi, serta mekanisme penegakan putusan nafkah akan membantu menjamin terlaksananya putusan hakim secara efektif dan melindungi hak anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Bagi Peneliti dan Akademisi Hukum

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian terhadap praktik pertimbangan hukum hakim dalam berbagai jenis perkara keluarga, tidak hanya perceraian dan hak asuh anak, tetapi juga dalam perkara waris, hibah, maupun wasiat. Kajian komparatif antara putusan di beberapa daerah juga

penting dilakukan untuk menilai sejauh mana konsistensi dan perkembangan penerapan asas keadilan dan kemanfaatan dalam praktik peradilan agama di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, H. (1996). *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amirin, T. M. (1995). *Penyusunan Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Cet. V). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 10, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani). Jakarta: Gema Insani.
- Bungin, B. (2007). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (1996). *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Media Publishing.
- K. Wantjik Saleh. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Komisi Yudisial RI. (2018). *Panduan Etika dan Pedoman Perilaku Hakim*. Jakarta: KY Press.
- Mackenzie. (2012). *Teori dan Praktik Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mardani. (2016). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ma'ud, I., & Abidin, Z. (2007). *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Buku 2, Edisi Lengkap). Bandung: Pustaka Setia.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Naslah, A. (2021). *Penerapan Pemberian Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz kepada Ayah (Studi Kasus Perkara Nomor 2887/Pdt.G/2017/PA Js)*. *Jurisdictie*, 3(1), 8.
- Noor, J. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Radbruch, G. (2003). *Legal Philosophy*. Oxford: Clarendon Press.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, K. W. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno, M. (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Suharsaputra, U. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sunggono, B. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunarti, E. (2018). *Ketahanan Keluarga: Konsep dan Indikator Pengukuran*. Bogor: IPB Press.
- Syaifudin, M. (2012). *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Grafika.
- Syahrani, R. (2019). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wahbah, A.-Z. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10* (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani). Jakarta: Gema Insani.

2. Jurnal

- Maslihah, S. (2021). Dampak perceraian terhadap psikologi anak. *Jurnal Psikologi Islam*, 7(2), 112–120
- Pakpahan, R. D., dkk. (2018). Analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. *PATIK: Jurnal Hukum*, 7(2), 125.
- Tarigan, R. C. T. (2021). Analisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana. *Skripsi*. Universitas Lampung.
- Yumna, F., & Santoso, B. (2024). Telaah pertimbangan hakim memutus pidana penjara dalam perkara persetubuhan. *Verstek*, 12(2), 169.

3. Peraturan-Peraturan dan Dokumen Hukum

- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. (2025). *Direktori Putusan & Statistik Perkara*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. (2023). *Statistik Sosial 2023*.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). Pasal 98, 105, 115, 116, dan 156 Bab XIV.
- Mahkamah Agung RI. (1999). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 (Yurisprudensi Perdata Islam)*.
- Mahkamah Agung RI. (2015). *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hasil Pleno Kamar Agama*.
- Mahkamah Agung RI. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Pengadilan Agama Tigaraksa. (2024). *Putusan Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.*

Pengadilan Agama Tigaraksa. (2024). *Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

4. Website

Antara Banten. (2025, 12 September). *Pengadilan Agama Tigaraksa Tangani 6.255 Kasus Perceraian.* Diakses dari

<https://banten.antaranews.com/berita/28998/pengadilan-agama-tigaraksa-tangani-6255-kasus-perceraian>

Suara Banten News. (2025, 12 September). *Tahun 2021 Angka Perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa Tembus 7.717 Kasus.* Diakses dari

<https://suarabantennews.com/banten/31558/tahun-2021-angka-perceraian-di-pengadilan-agama-tigaraksa-tembus-7-717-kasus>